



PUTUSAN

Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cariu RT 009 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILI SUHARTA, SH., ANDRI MULANA, SH., dan GURUH ABDUH ABDULLAH, SH/ para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum **LILI SUHARTA & REKAN**, beralamat di Jalan Pasundan, No. 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cariu RT 009 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 27 Juli 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 7 Maret 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Klari**, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan bukti Surat Akta Nikah Nomor: 156/33/III/2010, tertanggal 7 Maret 2010;
2. Bahwa sesaat setelah melaksanakan ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir serumah di rumah kediaman bersama dan menjalani hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri; Dan dari perkawinan tersebut belum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. **Anak I**, Laki-laki, Umur 12 (dua belas) tahun;
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, Umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Namun, hal itu semua berubah dan telah pecah pada bulan Februari 2022 setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami memiliki sifat temperamental, halmana terjadi ketika terjadinya perselisihan kecil, Tergugat selalu marah-marah sampai Tergugat menendang barang-barang yang ada disekitar Tergugat dan bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut diatas, membuat Penggugat mencoba bersabar dan menganggap hal-hal itu wajar dan biasa dalam menjalani bahtera rumah tangga, akhirnya Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga serta menunggu kesadaran Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya dan setelah pertengkaran terjadi Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat, kemudian Penggugat keluar dari rumah, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Karawang Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Penggugat dan Tergugat, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga, maka karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;

8. Bahwa karena gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya; -----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya LILI SUHARTA,SH, dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1531/KS/VII/2022/PA.KRW;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/33/III/2010, tertanggal 7 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temprame cepat marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah sering merusak barang-barang yang ada disekitarnya serta Tergugat sering mengucapkan kata talak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temprame cepat marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering merusak barang-barang yang ada disekitarnya serta Tergugat sering mengucapkan kata talak;

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Maret 2010, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temprame cepat marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah sering merusak barang-barang yang ada disekitarnya serta Tergugat sering mengucapkan kata talak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح**

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



**الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-
Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-
Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 430.000,00, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH., dan Drs. Jajang Suherman, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tauhid, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. Jajang Suherman, SH.

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara: Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 310.000,00,
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 430.000,00,

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor perkara 2726/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)